



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 33.K/MB.01/MEM.B/2023
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan panduan kepada pemegang perizinan berusaha dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengurusan perizinan di bidang mineral dan batubara serta untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam penyelenggaraan kemudahan berusaha subsektor mineral dan batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelayanan Perizinan Subsektor Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6721);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 318);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang dapat diakses pada laman <https://oss.go.id/>.

- KEDUA : Pelayanan pemberian persetujuan subsektor mineral dan batubara yang meliputi:
- a. persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;
 - b. persetujuan perubahan pemegang saham; dan
 - c. persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan melalui:
 - a. aplikasi e-RKAB untuk persetujuan RKAB Tahunan pada laman <https://erkab.esdm.go.id/>;
 - b. aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Sektor ESDM yang dapat diakses pada laman <https://perizinan.esdm.go.id/minerba>;
 - c. pengiriman surat elektronik (*e-mail*) ke alamat surat elektronik (*e-mail*) resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara djmb@esdm.go.id; dan/atau
 - d. aplikasi lainnya yang terdapat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sepanjang telah tersedia.
- KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian persetujuan subsektor mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyediakan pelayanan informasi dan perizinan melalui nomor telepon *hotline*, sebagai berikut:
- a. pelayanan informasi terkait IUP/IUPK/Izin Pengangkutan dan Penjualan, RKAB, Studi Kelayakan, Perubahan Pemegang Saham, dan *Minerba Online Monitoring System/MOMS*, pada nomor telepon (021) 8311-671;
 - b. pelayanan informasi terkait Jaminan Reklamasi, Jaminan Pascatambang, Izin Usaha Jasa Pertambangan, Kepala Teknik Tambang, Pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK, dan Rencana Kerja Perluasan WIUP/WIUPK, pada nomor telepon (021) 8311-669; dan
 - c. pelayanan informasi terkait WIUP, *Minerba One Data Indonesia/MODI*, e-PNBP, dan Regulasi, pada nomor telepon (021) 8307-512,
- dengan waktu pelayanan sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin s.d. Kamis pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB); dan
 - b. untuk hari Jumat pada pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB (istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB).
- KEEMPAT : Pelayanan perizinan dan pemberian persetujuan subsektor mineral dan batubara serta pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA wajib dilaksanakan melalui saluran yang telah ada dan dilarang melakukan tatap muka ke lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

- KELIMA : Dalam hal terdapat kepentingan yang sangat mendesak dan memerlukan kehadiran tatap muka ke lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, kehadiran tatap muka hanya dapat dilakukan oleh pimpinan Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan (setingkat direktur) dengan ketentuan:
- melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada saluran yang disediakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk mendapatkan jadwal kehadiran tatap muka;
 - membawa identitas diri dan dokumen/tanda pengenal yang menunjukkan sebagai pimpinan dari Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan pada saat kehadiran tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
 - apabila pada jadwal kehadiran tatap muka yang telah ditetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mendapatkan penugasan lain yang tidak dapat ditinggalkan, kehadiran tatap muka dapat diterima oleh minimal setingkat Pejabat Administrator.
- KEENAM : Tata cara kehadiran tatap muka ke lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
4. Para Pimpinan Badan Usaha Subsektor Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

